

TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN ATAS SENGKETA PERSAMAAN MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MDN)

Oleh

Muhammad Arif Prasetyo ¹⁾

Dhea Talia ²⁾

Edo Rajaiman Martinus Pangaribuan ³⁾

Fazri siddik Sioloan Manurung ⁴⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail:

muhammadarifprasetyo@unprimdn.ac.id ¹⁾

Dheatalia03@gmail.com ²⁾

edopargoci@gmail.com ³⁾

manurung.fazri01@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

In managing a business, whether in the form of goods or services, everyone really needs a name or symbols to be used for the goods or services, which serve as a sign of where the goods or services come from. In Article 1 point (1) of Law No. 15 of 2001 juncto Law No. 20 of 2016 concerning Marks a definition of marks is given. With the development of a brand that makes a brand something so valuable, the legal protection of a mark also begins to develop and makes a mark a sign that is given ownership recognition. If it is related to Decision No. 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn, that is the similarity of the trademark between PT Pulau Ombak Indah as the plaintiff and Raihana Heuer as the defendant regarding the similarity of the trademark with the name Kandui Resort. Normative juridical is the research method used in this writing, namely analyzing the existing problem formulation and then correlating it with legal foundations based on regulations contained in a statutory regulation. Legal protection for a brand is strictly regulated through legal sanctions, both civil and even criminal in nature. This legal sanction is imposed on any person or legal entity that has been proven to have committed a trademark infringement. The imposition of legal sanctions is part of efforts to provide legal protection for legitimate brand owners. PT Pulau Ombak Indah is a legal entity that makes claims against the management of "KANDUI RESORT" which is a tourism industry located in the Mentawai area, West Sumatra where in this case the plaintiff filed a lawsuit against Raihana Heuer who is the holder of the KANDUI brand and Previously, KANDUI VILLAS, where the plaintiff felt that the defendant had registered the KANDUI brand based on bad faith, was because the defendant registered the mark secretly without the knowledge of the founder or management of KANDUI RESORT. However, in his decision the judge rejected the plaintiff's claim in its entirety.

Keywords: Brand, Kandui, Decision No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Mdn

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hampir dipastikan seluruhnya menginginkan yang

namannya kemakmuran dalam hidupnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya pun sudah mengamini hal tersebut melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu

tepatnya di pasal 27 ayat 2 yang mengatakan : “ Tiap-Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Untuk menggapai taraf kehidupan yang sejahtera setiap manusia setidaknya harus melakukan 2 (dua) hal, adapun 2 hal tersebut adalah mengikut orang lain untuk bekerja (pekerja) dan berdikari dalam kegiatan usaha sendiri atau lebih sering disebut sebagai pengusaha. Dalam cakupan selaku seorang pengusaha ada beberapa pilihan bidang yang dapat diselami, mulai dari bisnis perjalanan wisata, Food and Bar, ataupun bahkan perusahaan industri kimia yang dimana tentu menjanjikan keuntungan yang sangat luar biasa banyaknya.

Dalam mengelola sebuah bisnis baik berbentuk barang maupun jasa setiap orang sangat membutuhkan suatu nama atau lambang-lambang untuk digunakan terhadap barang atau jasa tersebut, yang berfungsi sebagai tanda dari mana asal barang atau jasa tersebut berasal. Dalam kegiatan strategi pasar/pangsa pasar suatu nama atau lambang-lambang yang digunakan tersebut disebut sebagai: merek (trademark), nama usaha (business name), dan nama perusahaan (company name). Merek mempunyai fungsi

sebagai berikut: untuk membedakan barang atau jasa produk satu dengan yang lainnya, sebagai jaminan mutu serta agar terhindar dari persaingan usaha tidak sehat yang mencoba untuk membonceng reputasi pemilik merek serta sebagai sarana pemasaran dan periklanan dengan memasang iklan membuat masyarakat banyak mengetahui suatu merek tersebut, dengan media iklan pula sebuah merek dalam bentuk barang atau jasa dapat menggaet banyak konsumen agar tertarik kepada merek tersebut. Belakangan ini nilai sebuah merek semakin fantasti dikarenakan melabarnya suatu periklanan yang tidak hanya di lakukan dikanca nasional saja tetapi sampai internasional.

Dalam Pasal 1 butir (1) UU No 15 Tahun 2001 juncto UU No 20 tahun 2016 tentang Merek diberikan suatu definisi merek yaitu, tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan dalam perdagangan barang atau jasa. Ada seorang ahli yang bernama H.M.N Purwo Sujipto juga melontarkan pernyataan mengenai pengertian merek, yaitu sebuah symbol dimana simbol tersebut mempunyai ciri khas sendiri,

yang dapat membedakan dengan barang lainnya yang satu jenis.

Pengaturan tentang mereka ialah suatu hal dari luasnya ilmu hukum yang digunakan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam persaingan usaha dalam hal meniru atau mencontoh. Suatu perlindungan merek pada awalnya hanya memberikan ketentuan bahwa pihak lain dilarang atau tidak diizinkan untuk memproduksi dan memperdagangkan kepada masyarakat barang yang menyerupai merek pihak lainnya yang telah diketahui masyarakat luas. Dengan berkembangnya merek menjadikan merek sesuatu yang begitu berharga, maka perlindungan hukum suatu merek pun mulai berkembang pula dan menjadikan suatu merek tanda yang diberikan pengakuan kepemilikannya. Hal ini juga didukung oleh seorang ahli yang bernama David Haigh, beliau menyebutkan merek adalah sebuah hal yang menjadi pusat terbesar dari harga yang tidak berwujud di sebuah industri. Karena jika memakai kalkulator, suatu merek tetaplah menjadi sebuah harta bagi sebuah perusahaan yang bernilai sangat besar, yang dimana hal ini menjadikan proteksi terhadap merek dalam persaingan usaha haruslah dimatangkan.

Jika dikaitkan dengan Putusan No 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Mdn bahwasanya Kesamaan merek dagang antara PT Pulau Ombak Indah sebagai penggugat dengan Raihana Heuer sebagai tergugat mengenai kesamaan merek dagang dengan nama Kandui Resort. PT Pulau Ombak Indah dengan merek dagangnya yakni Kandui Resort merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata, antara lain pengelolaan KANDUI RESORT yang telah beroperasi sejak tahun 2006 di Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. Penggugat telah melakukan kegiatan usahanya dan memasarkan produk jasanya khususnya untuk kalangan peselancar dari Australia, Amerika Serikat dan Eropa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat menggunakan merek KANDUI RESORT. Kandui resort merupakan penginapan untuk kalangan peselancar yang terletak di salah satu lokasi selancar terbaik di dunia. Sejak didirikan pada tahun 2006, KANDUI RESORT dengan cepat memperoleh reputasinya antara lain dengan bekerja sama dengan peselancar terkenal internasional dan berbagai media peselancar. Konsumen utama dari KANDUI RESORT berasal dari Australia, Amerika Serikat, Eropa dan berbagai negara lain.

Dengan demikian, melalui hal yang penulis uraikan di atas, maka penulis berminat untuk membuat penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Penyelesaian Atas Sengketa Persamaan Merek(Studi Putusan No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga.Mdn)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap kesamaan merek yang terjadi dengan merek dagang nya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara persamaan merek pada putusan No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/P N.Niaga.Mdn ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang merek terhadap kesamaan merek yang terjadi dengan merek dagang nya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili perkara persamaan merek pada putusan No.4/Pdt/Sus.HKI/Merek/2019/P N.Niaga.Mdn

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan teori tersebut,. bahwasanya Kesamaan merek dagang antara PT Pulau Ombak Indah sebagai penggugat dengan Raihana Heuer sebagai tergugat mengenai kesamaan merek dagang dengan nama Kandui Resort. PT Pulau Ombak Indah dengan merek dagangnya yakni Kandui Resort merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata, antara lain pengelolaan KANDUI RESORT yang telah beroperasi sejak tahun 2006 di Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. Penggugat telah melakukan kegiatan usahanya dan memasarkan produk jasanya khususnya untuk kalangan peselancar dari Australia, Amerika Serikat dan Eropa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat menggunakan merek KANDUI RESORT. Kandui resort merupakan penginapan untuk kalangan peselancar yang terletak di salah satu lokasi selancar terbaik di dunia

3. METODE PENELITIAN

3.1. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

Ketika melaksanakan yang namanya suatu penelitian, sudah mutlak memakai metode penelitian.. Yang dimaksud metode disini adalah tindakan pencarian data dari berbagai sumber yang ada, dilakukan secara sistematis dan jelas arah tujuannya agar penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh pembaca nya, dan mekanisme penelitian nya terstruktur dan sistematis.

Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu melakukan analisa terkait rumusan masalah yang ada lalu dikorelasikan dengan dasar-dasar hukum yang berpatokan dengan regulasi yang tertuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

3.2. SUMBER BAHAN BUKU

Sumber bahan dalam Penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum, yakni merupakan suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari buku, putusan Pengadilan yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Sumber tersebut antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer : UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis dan putusan No 4/Pdt.Sus/HKI.Merek/2019/PN.Mdn

- b. Bahan Hukum Sekunder : Data yang diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan kemudian data ini akan dihimpun dan dikaji oleh peneliti, selanjutnya terhadap peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier : informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan Data Kepustakaan, yang bersumber dari Putusan Pengadilan, Peraturan Perundang-Undangan , teori-teori hukum yang berlaku, serta jurnal dan media massa.

3.4. ANALISIS DATA

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data

yang tersedia dari berbagai sumber. Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam pengumpulan fakta-fakta, objektif dalam menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek terhadap kesamaan merek yang terjadi dengan merek dagang nya

Dalam mencapai suatu merek yang mempunyai nama besar tentu pula menggunakan modal yang besar dan juga periode yang cukup lama juga, sehingga dapat untuk selanjutnya menarik minat dari konsumen guna memunculkan yang namanya

kepercayaan terhadap produk yang digunakan. Dalam hal tersebut selama ini banyak industri cenderung melakukan upaya pencegahan agar merek yang dipunyainya tidak dapat ditiru oleh industri lain.

Merek ialah merupakan hak yang memiliki kepribadian yang berprivasi mewah dan eksklusif, sehingga proteksi hukum terhadapnya juga sifatnya mengikuti hal itu. Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak yang dimiliki suatu merek memiliki otoritas yang tinggi terhadap pemilikinya, artinya hanya pemegang hak merek tersebut lah yang berhak menggunakan merek tersebut untuk penegasan pribadinya dan orang lain tidak diperbolehkan memakai merek tersebut tanpa yang dinamakan izin dari pemegang hak merek tersebut, dan ketika hal tersebut terjadi itulah yang dinamakan pelanggaran hak merek yang berakibat sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Sebelum dunia memasuki zaman perindustrian yang begitu pesat saat ini, sebenarnya 1(satu) abad yang lalu dunia melalui Konvensi yang dilaksanakan di Paris yaitu Paris convention for the Protection of Industrial Property yang merupakan konvensi pertama mengenai HAKI. Dalam konvensi tersebut untuk

pertama kalinya suatu merek dianggap penting oleh dunia yang dibuat sebuah pengaturan yang berskala dunia pula. Melalui Konvensi tersebutlah maka negara-negara yang ada dunia menjadikannya sebuah patron dalam merumuskan pengaturan merek yang ada di negara nya. Setelah konvensi paris dibentuk sebuah organisasi yang bernama WIPO (World Intellectual Property Organisation) yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah promosi dan perlindungan HAKI di seluruh dunia.

Convention Establishing The World Trade Organization (Konvensi WTO) merupakan konvensi yang menjadi pintu masuk bagi pemerintah Republik Indonesia dalam ruang lingkup perdagangan dunia, yang dimana dalam konvensi tersebut disepakati sebuah persetujuan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Kemudian Pemerintah melakukan ratifikasi terhadap UU No 7 tahun 1994 yang membahas Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Agreement Establishing The WTO. UU No 7 tahun 1994 memuat hal-hal yang tercantum dalam persetujuan TRIPs yang dimana dalam pasal 7 nya mengatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.

Proteksi hukum terhadap sebuah merek secara tegas juga diatur melalui sanksi hukumnya, baik itu sifatnya perdata bahkan bersifat pidana juga ada. Sanksi hukum ini diberlakukan kepada setiap orang atau badan hukum yang telah terbukti melakukan pelanggaran merek. Selanjutnya dari sisi pemegang hak merek juga dapat melakukan permohonan agar dibatalkannya sebuah merek yang menurutnya telah dilanggar orang lain karena didaftarkan oleh si pelanggar merek yang persis sama dengan merek yang dimilikinya dan tentu ini sebuah pelanggaran.

Seorang pendaftar hak merek ketika mendapatkan persetujuan dari Dirjen HAKI terhadap merek yang didaftarkan nya telah terdaftar atau disetujui maka akan secara otomatis melekat padanya otoritas yang penuh terhadap merek tersebut selama waktu (10) tahun sejak tanggal penerimaan, dan setelah jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun tersebut habis dapat juga diperpanjang. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 UU Merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya.

Selanjutnya mengenai sanksi pidana terhadap pelanggar hak merek orang lain, pemerintah Republik Indonesia telah memuatnya dalam Undang-Undang tentang merek tepatnya pada pasal 90 sampai 94 yang dimana dikatakan bahwa akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun terhadap setiap orang/badan hukum yang telah terbukti secara sadar melakukan pelanggaran hak cipta berupa merek berbentuk peniruan atau palgiat terhadap merek orang lain yang sebelumnya telah terdaftar. Selain pidana penjara ada juga sanksi administratif berupa denda sebanyak milyaran rupiah kepada pelanggar tersebut.

4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Pada Putusan No.4/Pdt.Sus/HKI.Merek/2019/Pn.Mdn

a. Posisi Kasus

Kesamaan merek dagang antara PT Pulau Ombak Indah sebagai penggugat dengan Raihana Heuer sebagai tergugat mengenai kesamaan merek dagang dengan nama Kandui Resort. PT Pulau Ombak Indah dengan merek dagangnya yakni Kandui Resort merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata, antara lain pengelolaan KANDUI RESORT yang telah beroperasi sejak tahun 2006 di Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera

Barat. Penggugat telah melakukan kegiatan usahanya dan memasarkan produk jasanya khususnya untuk kalangan peselancar dari Australia, Amerika Serikat dan Eropa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat menggunakan merek KANDUI RESORT. Kandui resort merupakan penginapan untuk kalangan peselancar yang terletak di salah satu lokasi selancar terbaik di dunia. Sejak didirikan pada tahun 2006, KANDUI RESORT dengan cepat memperoleh reputasinya antara lain dengan bekerja sama dengan peselancar terkenal internasional dan berbagai media peselancar. Konsumen utama dari KANDUI RESORT berasal dari Australia, Amerika Serikat, Eropa dan berbagai negara lain.

Adapun nama KANDUI merupakan suatu penamaan yang memiliki beberapa referensi asal kata, antara lain UJUNG KANDUI merupakan nama wilayah di Pulau Karangmajat, Kepulauan Mentawai, yang telah digunakan selama lebih dari 100 tahun. Nama Ujung Kandui telah tercantum pada peta buatan Agen Pemetaan Pertahanan (Defense Mapping Agency), Amerika Serikat pada 19 Mei 1984, berdasarkan survei pemerintah Belanda antara tahun 1909 dan 1918. Serta, KANDUI merupakan nama ombak di

sekitar Pulau Karangmajat. Bahwa tanpa sepengetahuan para pendiri maupun pengurus dari KANDUI RESORT, Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek KANDUI dan KANDUI VILLAS yang sama pada pokoknya dengan merek KANDUI RESORT.

PT Pulau Ombak Indah adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan klaim terhadap pengelolaan “KANDUI RESORT” yang merupakan industri pariwisata yang terletak di daerah Mentawai, Sumater Barat yang dimana dalam perkara ini sebagai penggugat melakukan gugatan terhadap Raihana Heuer yang merupakan pemegang merek KANDUI dan KANDUI VILLAS sebelumnya, yang dimana penggugat merasa tergugat telah mendaftarkan merek KANDUI dengan berlandaskan itikad tidak baik, dikarenakan tergugat mendaftarkan merek tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan pendiri maupun pengurus dari KANDUI RESORT.

b. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam pertimbangan hukum nya yang tertera pada putusan menyampaikan bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan yaitu bukti P-1,P-2,P-3,T-9, merupakan Setifikat Merek “KANDUI”, dengan nomor pendaftaran IDM000367907 dengan tanggal

pendaftaran 6 September 2012 untuk jenis jasa kelas 43, sertifikat merek “KANDUI VILLAS”, dengan nomor pendaftaran IDM000367908 dengan tanggal pendaftaran 6 September 2012 untuk jenis jasa kelas 43, dan sertifikat merek “KANDUI”, dengan Nomor pendaftaran IDM000525890 dengan tanggal pendaftaran 28 Maret 2016 untuk jenis jasa kelas 25, yang semua itu adalah merupakan terdaftar atas nama tergugat Raihana Heuer, sementara bukti P-4 dan P-5 yang merupakan permohonan merek “KANDUI” yang diajukan penggugat ke dirjen HAKI, masih dalam proses pendaftaran dan belum disetujui, oleh karena itu terhadap petitum penggugat yang menyampaikan bahwa Penggugat lah yang merupakan pemegang hak merek atas “KANDUI” yang sah dan sebenarnya dan juga sekaligus meminta agar hak merek yang selama ini dipegang oleh terdakwa di telah dikeluarkan oleh dirjen HAKI adalah tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. Begitu juga dengan petitum penggugat yang menyampaikan bahwa agar menetapkan permohonan pendaftaran merek KANDUI yang dimohonkan oleh tergugat sebelumnya yang saat ini sudah disetujui oleh Dirjen HAKI dinyatakan berlandaskan itikad tidak baik, hal ini menurut majelis hakim tidak memiliki bukti yang kuat dari penggugat dalam

membuktikan hal tersebut, sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima juga.

A. Putusan Hakim

Hakim dalam perkara mengadili sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara :
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

2. Dalam Rekonvensi :

- Gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

3. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi;

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk melakukan pembayaran terhadap dana yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 4.146.100,00 (empat juta seratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);

5. SIMPULAN

1. Seorang pendaftar hak merek ketika mendapatkan persetujuan dari Dirjen HAKI terhadap merek yang didaftarkan nya telah terdaftar atau disetujui maka akan secara otomatis melekat padanya otoritas yang penuh terhadap merek tersebut selama waktu (10) tahun sejak tanggal penerimaan, dan setelah jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun tersebut habis dapat juga diperpanjang.
2. Terhadap petitum penggugat yang disampaikan bahwasanya penggugat tidak dapat membuktikan gugatan nya dan korelasi antara petitum dan posita gugatan penggugat tidak relevan yang menyebabkan gugatan penggugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim

Saran

1. Negara seharusnya memperbaharui kembali Undang-Undang mengenai merek dikarenakan belum terdapat aspek perlindungan hukum dalam hal pencegahan terhadap kasus peniruan merek, karena selama ini hal yang terdapat adalah hanya sanksi saja dan tidak ada ketentuan pencegahan terhadap pelanggaran.
2. Seharusnya penggugat dalam menguraikan atau menyusun gugatan nya dapat lebih teliti dan memperhatikan bukti-bukti yang

tersedia dikarenakan dalam gugatannya penggugat tidak dapat melampirkan bukti konkret bahwasanya penggugat lah pemegang merek yang sah sesuai dengan posita gugatan penggugat

*hadap Hak Merek Atas Putusan Gepr
ek Bensu Melawan IAm
Geprek Bensu, Jurnal Pacta Sun
Survanda, Vol 2 No 1 Maret 2021*

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Sudjatmiko, , *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Yuridika, Vol. 15 No. 5, 2000*

Oka Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995*

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu media Publishing, 2005).*

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.*

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2007)*

JURNAL

Lompoh Egia Nuansa Pinem, NiLuh Dwik
Suryacahyani Gunad,
Analisis Penyelesaian Sengketa Ter

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Putusan

No.4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/Pn

.Niaga.Mdn